BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkan RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sebagai PPK-BLUD dengan status penuh, maka untuk efesiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa perlu diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa di instansi pemerintah;

b. bahwa untuk memberikan fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa harus ditetapkan jenjang nilai pengadaannya sesuai pengadaan barang dan/atau jasa tertentu/khusus di RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu penetapan jenjang nilai pengadaan barang dan/jasa dalam suatu Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruc, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6)10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. PPK-BLUD Penuh adalah suatu kondisi dimana RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan telah memenuhi persyaratan Subtantif, Teknis dan Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengadaan Barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa khusus yang dilakukan Rumah Sakit dan dibiayai oleh anggaran Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan pembelian/penunjukan/pengadaan langsung penyedia barang/jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
13. Panitia Pengadaan adalah Tim/ Unit pada organisasi BLUD atau Tim/ Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) guna keperluan BLUD.
14. Nilai Pengadaan adalah nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk PPN.
15. Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa adalah batas nilai kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan kemampuan pembiayaan pengadaan saat tersebut (*cash flow*), bukan batas dari nilai anggaran yang tercantum secara keseluruhan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif atau dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
16. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.

17. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.

18. Keadaan Tertentu adalah penanganan darurat (CITO) untuk pelayanan Rumah Sakit, keamanan dan keselamatan pasien yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk perbaikan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa, yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Rumah Sakit maupun pasien. Keadaan tertentu dimaksud diusulkan oleh unit pengguna dan disetujui Direktur dan/atau Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangan.

19. Keadaan Khusus adalah pekerjaan berdasarkan tarif resmi/kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang dan/atau jasa, pabrikan, pemegang hak paten atau pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan pengunaan tekhnologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang dan/atau jasa yang mampu mengaplikasikannya.

20. Kontrak adalah perikatan antara Rumah Sakit dengan penyedia barang dan/atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dalam bentuk Surat Perjanjian Pemborongan (SPB), Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order* (PO).

21. Barang dan/atau Jasa Khusus yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatan Rumah Sakit yang bersifat berkesinambungan (rutin), dan/atau barang dan/atau yang memenuh kriteria keadaan khusus, dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa karena keadaan tertentu, termasuk obat obatan, makanan, gas medis, alat penunjang kesehatan habis pakai, cleaning service, Barang Linen (tenun) untuk keperluan pasien dan pegawai rumah sakit, Pemeliharaan alat medis dan penunjang medis Pengembangan teknologi informasi lanjutan yang sudah dimiliki RS termasuk SIM-RS (komputerisasi/LAN).

22. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(3) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

(4) Untuk pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya;

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaaan barang/ jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 4

(1) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah;

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara:
a. Menggunakan penyedia barang dan/atau jasa;
b. Swakelola.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana Ayat (2) poin a diatas dilakukan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD;

(4) Pejabat/Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan;

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;

(2) Pemimpin BLUD RSUD menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal (4) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

(1) BLUD RSUD wajib menyediakan biaya administrasi pengadaan untuk pendukung pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Honorarium pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Aceh Selatan;

(3) Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa dan atau dokumen prakualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 7

Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung dengan kuitansi pembayaran bermaterai secukupnya ke penyedia barang dan/atau jasa, dan dipertanggung jawabkan sesuai prosedur yang berlaku;
2. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung dan/atau swakelola dengan surat permesanan, kwitansi, faktur/nota, disertai materai secukupnya, dengan pertanggungjawaban sesuai prosedur yang berlaku;
3. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dalam hal memenuhi kriteria dan sesuai cash flow Rumah Sakit, maka dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk dengan metode penunjukan/pengadaan langsung melalui Agen Tunggal, Distributor, dan/atau penyedia barang dan/atau jasa lainnya, agar prinsip

efisiensi dan ekonomis dapat terwujud melalui proses klarifikasi/negosiasi, dengan pertanggung jawaban berupa Surat Perintah Kerja;

4. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dalam hal memenuhi kriteria dan sesuai cash flow Rumah Sakit, maka dapat dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk, dengan metode penunjukan/Pengadaan langsung melalui Agen Tunggal, Distributor, dan/atau penyedia barang dan/atau jasa lainnya, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, agar prinsip efisiensi dan ekonomis dapat terwujud melalui proses klarifikasi/negosiasi, dengan pertanggung jawaban berupa Surat Perintah Kerja ;
5. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dapat diproses melalui pemilihan langsung oleh ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal memenuhi kriteria dan sesuai *cash flow* Rumah Sakit, ;
6. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) diproses melalui pelelangan/tender sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah;
7. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa karena keadaan tertentu dan keadaan khusus dengan nilai pengadaan diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dapat diproses dengan Penunjukan Langsung oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui proses klarifikasi/negosiasi dengan persetujuan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD;
8. Jumlah-jumlah tersebut diatas termasuk didalamnya jumlah kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 6.